

**PERALIHAN PP NOMOR 24 TAHUN 2005 KE PP NOMOR 71
TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN PADA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KOTA MANADO**

Juliam ChandraLiwong Odekamaru, Ventje Ilat, Harianto Sabijono

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
Email: jcl_o@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual akan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan perwujudan *good governance*. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado selaku SKPD harus membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai dengan SAP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Kota Manado telah sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 dan mengimplementasikan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Penyajian laporan keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado Tahun Anggaran 2014 telah sesuai pada PP No 24 Tahun 2005 tentang SAP, namun belum menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP. Sebaiknya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado lebih banyak mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap pegawai dan staf yang bertugas dalam pembuatan laporan keuangan agar dapat menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 pada tahun anggaran selanjutnya.

Kata Kunci : *PP No. 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan*

1. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, Partisipasi maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang ditugasi menjalankan roda pemerintahan pembangunan dan layanan sosial masyarakat wajib melaporkan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah tersebut berhasil menjalankan tugas dengan baik atau tidak. Pemerintah daerah dituntut agar pengelolaan keuangan dilakukan secara baik, maka wajib melaksanakan reformasi pengelolaan keuangan yang handal dan baik serta akuntabel. Karena pada hakikatnya uang yang dikelola oleh pemerintah itu sendiri berasal dari masyarakat.

Reformasi pengelolaan keuangan negara yang terus diupayakan oleh pemerintah untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan tata kelola yang baik dan menciptakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), telah melahirkan paket perundang-undangan keuangan negara yang baru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual. Diharapkan dengan adanya pedoman tersebut maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sekaligus mendukung adanya *good governance*.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik yang disebut juga sebagai Pengguna Anggaran (PA). selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD), Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) yang mendelegasikan sebagian kewenangan kepala SKPD, akan meminta kepala SKPD membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya. Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan bukan berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) melainkan berupa Laporan Keuangan.

Pemerintah Kota Manado sebagai pemerintah daerah terus berupaya untuk menciptakan tata pengelolaan keuangan daerah *good governance* dari tahun ke tahun nya dan terus berupaya menciptakan akuntabilitas keuangan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado sebagai salah satu SKPD yang ada di wilayah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sekaligus sebagai pengguna anggaran juga harus membuat pertanggung jawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tanpa adanya standar ini, maka laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah bisa jadi berbeda-beda di setiap daerah yang akan memunculkan persoalan baru di tingkat nasional. Maka dalam penelitian ini dilakukan analisa terhadap kesesuaian penyajian laporan keuangan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota

Manado dengan PP Nomor 24 Tahun 2005, dan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado.

Tinjauan Pustaka

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintah lebih menghususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintah. Akuntan pemerintah menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan negara. Disamping itu, bidang ini meliputi pengendalian atas pengeluaran melalui anggaran negara, termasuk kesesuaian Undang-Undang yang berlaku. Perkembangan akuntansi pemerintah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta terakhir kalinya pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan turunan peraturan lain yang terkait (Nordiawan *et al.*, 2012:4).

Pemerintah Daerah

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (2), “Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Pasal 1 ayat (3) : “Pemerintah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah”. SKPD atau Dinas Daerah merupakan pelaksana urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab langsung pada kepala daerah melalui sekretaris daerah (Nordiawan dan Hertianti, 2010:56).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan alat akuntabilitas utama pemerintah kepada wakil rakyat di parlemen atau lembaga-lembaga Negara lain yang berkepentingan serta masyarakat umum (Harun, 2009:53). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna (Ghozali dan Ratmono. 2008:65).

Basis Akuntansi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Basis Akuntansi merupakan salah satu prinsip dalam akuntansi yang digunakan untuk menentukan periode pengakuan dan pengukuran suatu transaksi ekonomi dalam laporan keuangan. Lampiran I.01 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual.

Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Mahsun, Sulistyowati, dan Purwanugraha, 2013:91).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual, bahwa komponen laporan keuangan terdiri atas, 1) Laporan Realisasi Anggaran, 2) Neraca, 3) Laporan Arus Kas, 4) Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, bahwa komponen laporan keuangan terdiri atas, 1) Laporan Realisasi Anggaran, 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 3) Neraca, 4) Laporan Operasional, 5) Laporan Arus Kas, 6) Laporan Perubahan Ekuitas, dan 7) Catatan atas Laporan Keuangan.

Perbedaan Penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual (PP No.24 Tahun 2005) Dengan SAP Berbasis Akrual (PP No. 71 Tahun 2010)

Perbedaan yang dapat dilihat jelas ada pada banyaknya jenis laporan keuangan, dari semula 4 (empat) jenis laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, menjadi 7 (tujuh) jenis laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual, yaitu LRA, Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan CaLK. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual akan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan perwujudan *good governance* serta mengetahui kinerja pemerintah.

Penelitian Terdahulu

1. Niu (2015) dengan judul Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kotamobagu. Tujuannya mengetahui penyajian laporan keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kotamobagu dalam penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kotamobagu belum menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tetapi telah sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 dan telah berpedoman pada Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006.
2. Ningtyas (2015) dengan judul Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara. Tujuannya mengetahui penyajian laporan keuangan pada DESDM Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. Metode penelitian yang digunakan adalah komparatif. Hasil penelitian DESDM Provinsi Sulawesi Utara Tahun anggaran 2013 belum menerapkan

PP Nomor 71 Tahun 2010 tetapi telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dimana peneliti secara langsung mendatangi objek penelitian yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam mengimplementasi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada penyajian laporan keuangannya. Kuncoro (2009:12) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado yang bertempat di Kompleks Pameran Kayuwatu, Kecamatan Mapanget. Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan Januari 2015 sampai dengan Maret 2015.

Prosedur Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan tahap penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Tahapan-tahapan tersebut yakni sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif.
2. Merumuskan permasalahan yang jelas dan menentukan tujuan dan manfaat penelitian.
3. Mengumpulkan informasi yang mengenai gambaran umum instansi dan data mengenai penyajian laporan keuangan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado.
4. Melakukan analisis dan perbandingan atas data yang diperoleh yaitu laporan keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado yang terdiri atas Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual dan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dengan menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui penyajian laporan keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual dan mengetahui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
5. Membuat kesimpulan dan saran yang logis dan benar berdasarkan hasil penelitian tersebut pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado.

Metode Analisis

Sugiyono (2011:21) menyatakan bahwa metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode analisis ini dimulai dengan langkah mengumpulkan dan menyaring keterangan-keterangan yang diperoleh secara menyeluruh dan detail, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Adapun data-data yang diperoleh berupa laporan keuangan yang selanjutnya dilihat kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, kemudian dianalisis penerapannya sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Kepala dinas bertindak selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah.

Hasil Penelitian

Dalam penyusunan laporan keuangan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual dimana terdiri atas 3 laporan keuangan, (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, dan (3) CaLK. Dimana untuk Laporan Arus Kas tidak terdapat, berdasarkan PSAP Basis Kas Menuju Akrua 03 Paragraf 12 dan 13, Sehingga Hasil observasi yang dilakukan diperoleh 3 laporan keuangan, yaitu sebagai berikut.

1. Laporan Realisasi Anggaran

**PEMERINTAH KOTA MANADO
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Per 31 Desember 2014**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	%
Belanja: Belanja Tidak Langsung				
Belanja Pegawai	3,476,673,000.00	3,337,607,996.00	(138,065,004.00)	96%
Belanja Langsung				
Belanja Pegawai	876,153,000.00	486,054,000.00	(390,099,000.00)	55.48%
Belanja Barang dan Jasa	13,093,736,000.00	11,206,105,750.00	(1.887,630,250.00)	95.68%
Belanja Modal	3,433,472,250.00	3,278,770,156.00	(154,702,094.00)	95.49%
SURPLUS/ (DEFISIT)	(20,880,034,250.00)	(18,308,537,902.00)	(2,571,496,34)	87.68%

Sumber: *Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Manado Tahun 2014*

2. Neraca

PEMERINTAH KOTA MANADO
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
NERACA
Per 31 Desember 2014 dan 2013

URAIAN	2014 (Rp)	2013 (Rp)
ASET		
ASET LANCAR		
Kas		
Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	0.00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	0.00
Piutang	0.00	0.00
Piutang Pajak	0.00	0.00
Piutang Retribusi	0.00	0.00
Persediaan	361,797,755.00	249,567,050.00
JUMLAH ASET LANCAR	361,797,755.00	249,567,050.00
ASET TETAP		
Tanah	0.00	0.00
Peralatan dan Mesin	2,883,417,345.00	1,453,601,095.00
Gedung dan Bangunan	4,230,040,206.00	2,456,257,050.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	91,531,250.00	66,821,250.00
Aset Tetap Lainnya	151,130,000.00	126,430,000.00
JUMLAH ASET TETAP	7,356,118,801.00	4,103,109,395.00
ASET LAINNYA		
Aset Tidak Berwujud	168,400,000.00	168,400,000.00
Aset Lain-lain	0.00	146,378,400.00
JUMLAH ASET LAINNYA	168,400,000.00	314,778,400.00
JUMLAH ASET	7,886,316,556.00	4,667,454,845.00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0.00	0.00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0.00	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN	0.00	0.00
EKUITAS DANA		
EKUITAS DANA LANCAR		
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0.00	0.00
Cadangan Untuk Piutang		
Cadangan Untuk Persediaan	0.00	0.00
Dana yang Harus Disediakan untuk	361,797,756.00	249,567,050.00
Pembayaran Utang Jangka Pendek	0.00	0.00
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	361,797,756.00	249,567,050.00
EKUITAS DANA INVESTASI		
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap		
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	7,356,118,801.00	4,103,109,395.00
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	168,400,000.00	314,778,400.00
	7,524,518,801.00	4,417,887,795.00
JUMLAH EKUITAS DANA	7,886,316,556.00	4,667,454,845.00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	7,886,316,556.00	4,667,454,845.00

Sumber : Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Manado Tahun 2013 dan 2014

3. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan dari entitas pelaporan. CaLK Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP.

Pembahasan

1. Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Manado, sebagai berikut.

a. Analisa Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi anggaran tahun 2014 ini disusun berdasarkan jumlah realisasi belanja yang dibandingkan dengan masing-masing anggarannya sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2014. Post-post akun pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP adalah 1) Belanja, yang terdiri atas, belanja operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Transfer. 2) Surplus atau defisit. Untuk pos pendapatan tidak dicantumkan, karena pada tahun anggaran 2014 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Manado tidak memiliki pendapatan. Dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado telah sesuai dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual.

b. Analisa Neraca

Neraca Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado seperti yang ditampilkan pada tabel 4.2 menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2014.

Klasifikasi aset terdiri dari aset lancar dan aset non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset non lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang dibagi atas Investasi Non permanen dan Investasi Permanen.

Klasifikasi kewajiban meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Klasifikasi kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (jatuh tempo pembayaran) dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Klasifikasi ekuitas dana meliputi ekuitas dana lancar (termasuk SILPA), ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan.

Maka Laporan Keuangan Neraca Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Manado telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual berdasarkan sistem dan jumlah laporan yang disajikan oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Manado sampai pada laporan keuangan tahun 2014.

c. Analisis Catatan atas Laporan Keuangan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana CaLK Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado telah menyajikan susunan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang SAP Pada Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Manado, sebagai berikut.

Tahap pertama yang diperlukan dalam menyajikan laporan keuangan berbasis akrual adalah melakukan pencatatan (penjurnalan) transaksi mulai dari awal hingga akhir periode tahun anggaran, maka transaksi akan dicatat ke dalam 2 jenis jurnal, yaitu jurnal anggaran dan jurnal finansial. Selanjutnya diposting ke Buku Besar, sehingga Berdasarkan bentuk jurnal diatas sesuai dengan basis akrual, maka akan dapat menyajikan 7 laporan keuangan bagi pemerintah daerah/kota yaitu terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan dan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah akan menyajikan 6 dari 7 laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah daerah atau Kota yaitu tidak menyajikan Laporan Arus Kas karena telah ditetapkan pada PSAP BA 03 Paragraf 13. Selanjutnya penjelasan setiap laporan keuangan adalah sebagai berikut.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Kebijakan akun yang perlu diperhatikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado dalam menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berbasis akrual adalah 1) Pendapatan-LRA, 2) Belanja, 3) Transfer, 4) Pembiayaan dan dicantumkannya 5) Surplus/defisit.

b. Neraca

Laporan neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelapor, dimana dari neraca dapat dilihat aset, kewajiban dan ekuitasnya. Kebijakan akun yang perlu diperhatikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado dalam menyajikan Neraca berbasis akrual adalah 1) Aset, terdiri atas: a) kas, b) investasi jangka pendek, c) piutang, d) persediaan, e) investasi jangka panjang, f) aset tetap dan penyusutan aset tetap, dan g) aset lainnya, 2) Kewajiban, dan 3) Ekuitas, terdiri atas, a) ekuitas, b) ekuitas SAL, dan c) ekuitas untuk dikonsolidasikan.

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercemin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dan suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Kebijakan akun yang perlu diperhatikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado dalam menyajikan Laporan Operasional berbasis akrual adalah 1) Pendapatan-LO, 2) Beban, dan 3) Koreksi Kesalahan.

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Operasional yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas SKPD. PSAP BA 01 paragraf 101 menjelaskan lebih lanjut bahwa laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos, yaitu 1) Ekuitas awal, 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, 3) Koreksi-koreksi yang berlangsung menambah/mengurangi ekuitas, dan 4) Ekuitas akhir.

e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam PSAP BA 01 paragraf 41 dijelaskan bahwa laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos, yaitu 1) Saldo anggaran lebih awal, 2) Penggunaan saldo anggaran lebih, 3) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, 4) Koreksi kesalahan pembukaan tahun sebelumnya, 5) Lain-lain, dan 6) Saldo anggaran lebih akhir.

f. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam menganalisis penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Implementasi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada penyajian laporan keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Penyajian laporan keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado Tahun Anggaran 2014 telah sesuai pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan karena telah menggunakan aplikasi SIMDA dimana sistem pencatatannya masih berbasis kas menuju akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Berikut kesimpulan lebih lanjut tentang Laporan Keuangan.

a. Laporan Realiasi Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.

- b. Penyajian Ekuitas dalam Neraca Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan karena penyajiannya masih terbagi menjadi ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan.
 - c. Untuk Laporan Arus Kas tidak dibuat oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado, sebab Laporan Arus Kas hanya dibuat oleh SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah, maka sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk pemerintahan yang ada di daerah.
 - d. Untuk Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pariwisata sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana memiliki susunan sekurang-kurangnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Dengan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado akan menghasilkan Laporan Keuangan yang terdiri atas 6 Laporan Keuangan di SKPD, yaitu sebagai berikut.
- a. Laporan Realisasi Anggaran
 - b. Neraca
 - c. Laporan Operasional
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - f. Catatan atas Laporan Keuangan

Perbedaan antara Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual penuh yaitu terletak pada pencatatan transaksi dan laporan keuangan yang dihasilkan dimana pencatatan/ penjurnalan transaksi akan dibedakan menjadi 2 jenis jurnal yaitu jurnal anggaran dan jurnal finansial.

Saran

Saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut.

1. Pada Tahun Anggaran berikutnya hendaknya Pemerintah Kota Manado khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyajikan laporan keuangan.
2. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik dan berkualitas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Kota Manado sebaiknya lebih banyak mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap pegawai dan staf yang bertugas dalam pembuatan laporan keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado khususnya di bagian keuangan mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyajian laporan keuangan dan dapat segera menggunakan aplikasi SIMDA dengan versi terbaru yang sistem pencatatannya telah

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

3. Diharapkan agar Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terlebih Pemerintah Kota Manado lebih lagi meningkatkan kinerja laporan keuangan untuk mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian dan terus berupaya menghasilkan laporan keuangan transparan, akuntabilitas, efektif dan efisien sesuai dengan kehendak masyarakat serta terwujudnya *good governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitria A.L Niu. 2015. *Anlisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kotamobagu. Skripsi*. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Ghozali, Ratmono. 2008. *Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat (APBN) Dan Daerah (APBD) (sesuai Peraturan Perundang-undangan Terbaru)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?* Edisi Ketiga. Erlangga. Jakarta.
- Mahsun, Mohamad., Sulistyowati Firma., Purwanugraha Heribertus Andre. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga*. BPF. Yogyakarta.
- Ningtyas. 2015. *Anlisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara.. Skripsi*. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Nordiawan, Putra, Rahmawati. 2012. *Akuntansi Pemerintah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Nordiawan, Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Salemba Empat. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.